



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Prabumulih pada tanggal 25 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengusaha salon, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Blora tanggal 24 pebruari 1990, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan Pertamina, tempat kediaman di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm pada tanggal 3 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2015, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) bulan di Jogaja, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 9 bulan di Kalimantan Barat, Penggugat pulang kerumah Orang tua Penggugat yang berada di Prabumulih, setelah itu Tergugat berkerja ke Jakarta dan tinggal di Jakarta selama 6 bulan dan Penggugat pernah menemui Tergugat ke Jakarta tempat Tergugat bekerja. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Prabumulih sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan akan tetapi sejak Februari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering menggunakan Narkotika berupa sabu ;
 - Tergugat sering marah-marah apabila di nasehati oleh Penggugat untuk tidak lagi menggunakan Narkotika berjenis sabu ;
 - Tergugat dalam mengasi nafkan terhadap Penggugat hanya sedikit (pelit);
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga di saat bertengkar dengan cara memukul menggunakan tangan di bagian kepala;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, disebabkan karena tergugat menulis pernyataan talak terhadap Penggugat melalui Facebook penggugat, dengan alasan bahwa tergugat Menuduh Penggugat telah berseingkuh.,akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan , lalu Penggugat tetap bertahan di rumah orang tua Penggugat, sedangkan tergugat berada di tempat Tergugat bekerja;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan januari 2018 sampai sekarang lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama pisah rumah tersebut sudah ada usaha keluarga dari Penggugat untuk merukukan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis, Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai dan akan berusaha membina kembali rumah tangga bersama, kemudian Penggugat bermohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis, Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai dan Penggugat bermohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat, jika dihubungkan dengan maksud ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat dikabulkan, maka Majelis perlu membuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy., Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. ME. dan Dwi Husna Sari, SHI., Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Al Mualif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lukmin, S.Ag. ME.

Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dwi Husna Sari, SHI.

Al Mualif, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 395.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)